



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Uliman Potabuga Alias Man;
2. Tempat lahir : Mariri Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 8 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Mariri Baru, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Uliman Potabuga Alias Man ditangkap tanggal 14 Februari 2021 dan mulai ditahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 103/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Ktg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ULIMAN POTABUGA Alias MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ULIMAN POTABUGA Alias MAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukum karena Terdakwa masih tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Uliman Potabuga Alias Man pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di depan Kantor Pegadaian Kotamobagu di Kelurahan Gogagoman Kecamatan kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Vina Mokodompit Alias Mama Dandi karena terdakwa mengikuti/ membuntuti saksi korban dengan menggunakan sepeda motor pada saat saksi korban hendak ke terminal di jalan Kartini dari lapangan Kotamobagu, lalu saksi korban menghindari dari terdakwa menuju ke kantor Pegadaian Kotamobagu di Kelurahan Gogagoman, saat di jalan didepan kantor pegadaian saksi korban langsung menegur terdakwa dengan mengatakan “kiapa ngana mobaiko-iko pakita, dimana kita pejejak disitu ngana modusu akang, kiapa kita ada utang



apa pangana, sedang ngana ada pesan paorang biga ngana bilang kita panipu bagus mobunung, dijawab terdakwa "kita nda pernah bilang paorang- orang bagitu" dijawab saksi korban "memang ngana banyak putar bale, makanya ngana ba bae- bae pa orang", karena terdakwa sudah terpancing emosi, terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan kedua tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan tangan kiri yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kanan dan dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dahi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang yang berkumpul dan melihat dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, tidak lama kemudian datang mobil patroli kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar dan bengkak di bagian kepala sebelah kanan dan dahi;

- Bahwa terdakwa pernah tinggal bersama saksi korban dan pernah mempunyai hubungan cinta, dan terdakwa mengikuti saksi korban karena ingin melihat wajah saksi korban;

- Bahwa Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/34/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nur Dinih Mamonto selaku dokter RSUD Kota Kotamobagu, telah melakukan pemeriksaan terhadap Vina Mokodompit, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada knrban didapatkan :
 - a. Kepala : terdapat Bengkak dikepala bagian kanan berukuran sebelas kali sebelas koma lima sentimeter, terdapat bengkak di hidung bagian atas antara garis alis kanen dan kiri berukuran mima kali lima koma lima sentimeter.
 - b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - c. Dada : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
 - d. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
- f. Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
- g. Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
- h. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa bengkok tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik; Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Vina Mokodompit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WITA di depan Kantor Pegadaian Kotamobagu di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa mengikuti/ membuntuti Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor pada saat Saksi korban hendak ke terminal di jalan Kartini dari lapangan Kotamobagu, lalu Saksi korban menghindari dari Terdakwa menuju Kantor Pegadaian Kotamobagu, pada saat di jalan di depan kantor pegadaian tersebut Saksi korban langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "*kiapa ngana mobaiko-iko pakita, dimana kita pejejak disitu ngana modusu akang, kiapa kita ada utang apa pangana, sedang ngana ada pesan paorang biga ngana bilang kita panipu bagus mobunung*" dijawab terdakwa "*kita nda pernah bilang paorang- orang bagitu*" dijawab Saksi korban "*memang ngana banyak putar bale, makanya ngana ba bae- bae pa orang*", setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan kedua tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dahi 1 (satu) kali hingga Saksi korban merasakan pusing dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Ktg



Saksi korban langsung berteriak minta tolong dan banyak orang-orang yang mengamankan Terdakwa yang hendak melakukan pemukulan kembali dan Saksi korban langsung pergi ke Polsek Kotamobagu untuk melaporkan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban mengalami memar dan bengkak di bagian kepala sebelah kanan dan dahi;
- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nanang Joko Trianto Alias Nanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan security Kantor Pegadaian Kotamobagu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WITA di depan Kantor Pegadaian Kotamobagu di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang terkepal yang mengenai bagian wajah saksi korban dalam jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter yang mana pada saat itu saksi berada di didalam pos satpam sedangkan tempat kejadian di luar pagar Kantor pegadaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi korban;
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada didalam pos satpam, tiba-tiba Saksi melihat dan mendengar suara keributan, yang mana Saksi korban berteriak dengan mengatakan "*tolong- tolong tahang akang padia, pegang akang pdia*" sambil melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan kepala tangan kanan ke wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat banyak orang yang sudah mengamankan Terdakwa dan Saksi melihat dahi Saksi korban memerah, lalu melihat seorang anggota polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi untuk menelpon piket kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/34/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nur Dinih Mamonto selaku dokter RSUD Kota Kotamobagu, telah melakukan pemeriksaan terhadap Vina Mokodompit, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban didapatkan :
 - a. Kepala : terdapat Bengkak dikepala bagian kanan berukuran sebelas kali sebelas koma lima sentimeter, terdapat bengkak di hidung bagian atas antara garis alis kanan dan kiri berukuran mima kali lima koma lima sentimeter;
 - b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
 - c. Dada : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
 - d. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
 - e. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
 - f. Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
 - g. Anggota gerak atas: tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;
 - h. Anggota gerak bawah: tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa bengkak tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WITA di depan Kantor Pegadaian Kotamobagu di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban;



- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa mengikuti/ membuntuti Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor pada saat Saksi korban hendak ke terminal di jalan Kartini dari lapangan Kotamobagu, lalu Saksi korban menghindari dari Terdakwa menuju Kantor Pegadaian Kotamobagu, pada saat di jalan di depan kantor pegadaian tersebut Saksi korban langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan *"kiapa ngana mobaiko-iko pakita, dimana kita pejejak disitu ngana modusu akang, kiapa kita ada utang apa pangana, sedang ngana ada pesan paorang biga ngana bilang kita panipu bagus mobunung"* dijawab terdakwa *"kita nda pernah bilang paorang- orang bagitu"* dijawab Saksi korban *"memang ngana banyak putar bale, makanya ngana ba bae- bae pa orang"*, setelah itu Terdakwa langsung emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan kedua tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dahi 1 (satu) kali hingga Saksi korban merasakan pusing dan Saksi korban langsung berteriak minta tolong dan banyak orang-orang yang mengamankan Terdakwa yang hendak melakukan pemukulan kembali dan Saksi korban langsung pergi ke Polsek Kotamobagu untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi korban dan pernah menjalin hubungan cinta, kemudian putus dan tidak tinggal lagi di rumah Saksi korban sehingga terdakwa tinggal di kos dan kembali kerumah orangtua, bertepatan terdakwa ke Kotamobagu dan hendak kembali kerumah, Terdakwa melihat saksi korban dengan maksud ingin melihat wajahnya sehingga terdakwa mengikuti Saksi korban dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WITA di depan Kantor Pegadaian Kotamobagu di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengikuti/ membuntuti Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor pada saat Saksi korban hendak ke terminal di jalan Kartini dari lapangan Kotamobagu, lalu Saksi



korban menghindari dari Terdakwa menuju Kantor Pegadaian Kotamobagu, pada saat di jalan di depan kantor pegadaian tersebut Saksi korban langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan *"kiapa ngana mobaiko-iko pakita, dimana kita pejejak disitu ngana modusu akang, kiapa kita ada utang apa pangana, sedang ngana ada pesan paorang biga ngana bilang kita panipu bagus mobunung"* dijawab terdakwa *"kita nda pernah bilang paorang- orang bagitu"* dijawab Saksi korban *"memang ngana banyak putar bale, makanya ngana ba bae- bae pa orang"*, setelah itu Terdakwa langsung emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan kedua tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dahi 1 (satu) kali hingga Saksi korban merasakan pusing dan Saksi korban langsung berteriak minta tolong dan banyak orang-orang yang mengamankan Terdakwa yang hendak melakukan pemukulan kembali dan Saksi korban langsung pergi ke Polsek Kotamobagu untuk melaporkan Terdakwa;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian kepala, bengkak pada hidung sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/34/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nur Dinih Mamonto selaku dokter RSUD Kota Kotamobagu, telah melakukan pemeriksaan terhadap Vina Mokodompit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "barangsiapa" identik dengan "setiap orang" atau sebagai siapa saja yang dijadikan



terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang terdakwa yaitu ULMAN POTABUGA Alias MAN yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ULMAN POTABUGA Alias MAN sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak



enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972), sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 245);

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan haruslah menimbulkan akibat kepada korban selain berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, juga adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan yang kemudian dikonstantir menunjukkan kalau awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WITA di depan Kantor Pegadaian Kotamobagu di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu awalnya Terdakwa mengikuti/membuntuti Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor pada saat Saksi korban hendak ke terminal di jalan Kartini dari lapangan Kotamobagu, lalu Saksi korban menghindar dari Terdakwa menuju Kantor Pegadaian Kotamobagu, pada saat di jalan di depan kantor pegadaian tersebut Saksi korban langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "*kiapa ngana mobaiko-iko pakita, dimana kita pejejak disitu ngana modusu akang, kiapa kita ada utang apa pangana, sedang ngana ada pesan paorang biga ngana bilang kita panipu bagus mobunung*" yang artinya "*Kenapa kamu ikuti terus saya, dimana jejak saya disitu juga kamu kejara saya, Kenapa memang saya punya hutang sama kamu, sedangkan saya dengar dari orang Biga bilang saya penipu mau bunuh saya*" dijawab terdakwa "*kita nda pernah bilang paorang- orang bagitu*" yang artinya "*saya tidak pernah mengatakan orang lain tentang itu*" dijawab Saksi korban "*memang ngana banyak putar bale, makanya ngana ba bae- bae pa orang*" yang artinya "*Memang kamu suka putar balik cerita, makanya kamu harus berbuat baik ke orang*", setelah itu Terdakwa langsung emosi dan melakukan pemukulan



terhadap Saksi korban dengan kedua tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dahi 1 (satu) kali hingga Saksi korban merasakan pusing dan kesakitan, kemudian Saksi korban berteriak minta tolong, lalu datang orang-orang di sekitar tempat kejadian langsung mengamankan Terdakwa yang hendak melakukan pemukulan kembali kepada Saksi korban dan kemudian Saksi korban langsung pergi ke Polsek Kotamobagu untuk melaporkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian kepala, bengkak pada hidung sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/34/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nur Dinih Mamonto selaku dokter RSUD Kota Kotamobagu, telah melakukan pemeriksaan terhadap Vina Mokodompit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas kemudian dikaitkan dengan pengertian Penganiayaan sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena masa penangkapan dan penahanan dilakukan pada hari yang sama, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian wajah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ULIMAN POTABUGA Alias MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, SULHARMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, NIKE RUMONDANG MALAU, S.H., GIOVANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBAEDAH MOKODOMPIT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh DEDI WAHYUDIE, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NIKE RUMONDANG MALAU, S.H.

SULHARMAN, S.H.

GIOVANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ZUBAEDAH MOKODOMPIT